


RENCANA STRATEGIS

# RENSTRA 2020-2024

KANTOR PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN GORONTALO



REVIU 2023

## **KATA PENGANTAR**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020-2024 (revisi tahun 2023) merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Kantor Pencarian dan Pertolongan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas SAR (Pencarian dan Pertolongan) dan administratif di daerah, dibentuk dengan nama Unit Pelaksana Teknis. Unit pelaksana teknis ini dibentuk di daerah-daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo menyusun Renstra dan dokumen Sakip dalam rangka pencapaian sasaran indikator kegiatan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UPT di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Target yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo dalam kurun waktu 2020-2024. namun pada realisasinya tidak semua rencana strategis bisa di realisasikan, karena berbagai alasan seperti keterbatasan anggaran dan lainnya, oleh sebab itu dilakukan review rencana strategis setiap tahunnya, sehingga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo memiliki dokumen acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dengan memanjatkan doa kepada Allah S.W.T, diharapkan pelaksanaan Review Renstra ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi pedoman bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk 2 (dua) tahun mendatang. Dan kepada semua pihak untuk dapat saling bersinergi dalam menyelenggarakan pelayanan jasa pencarian dan pertolongan kepada masyarakat sesuai visi dan misi yaitu menuju pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif.

Gorontalo, Januari 2023

Kepala Kantor Pencarian dan

Pertolongan Gorontalo



HERIYANTO, S.Adm.

NIP. 197411261998031002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
LAMPIRAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONDISI UMUM .....	1
1.1.1. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020-2023.....	4
1.1.2. Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Tahun 2020-2023 ...	17
1.2. ISU STRATEGIS .....	21
1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	22
1.3.1. Potensi yang dimiliki .....	22
1.3.2. Permasalahan Utama.....	22
1.4. PELUANG DAN TANTANGAN.....	23
1.4.1. Peluang.....	23
1.4.2. Tantangan .....	23
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B GORONTALO.....	25
2.1 Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020-2024..	25
2.1.1 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020-2024..	25
2.1.2 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020-2024..	26

2.2	Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.....	26
2.3	Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo .....	32
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN.....		35
3.1	Arah Kebijakan Dan Strategi .....	35
3.1.1	Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo .....	36
3.1.2	Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo .....	41
3.1.3	Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo .....	56
3.2	Kerangka Regulasi .....	58
3.3	Kerangka Kelembagaan .....	61
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....		69
4.1	TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024.....	69
4.1.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis .....	69
4.1.2	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	77
4.2	KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020-2024 .....	78
BAB V PENUTUP .....		82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja.....	3
Gambar 2.1 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 .....	30
Gambar 2.2 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020-2024 .....	31
Gambar 2.3 Cascading Sasaran Strategis UPT .....	32
Gambar 3.1 Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra .....	35
Gambar 3.2 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan bencana.....	37
Gambar 3.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen .....	38
Gambar 3.4 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan .....	63
Gambar 3.5 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo .....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020-2024.....	5
Tabel 1.2 Indikator Kinerja Utama Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo setelah perubahan IKU Tahun 2022 dan berlaku untuk 2022-2024.....	8
Tabel 1.3 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis .....	14
Tabel 1.4 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020 .....	17
Tabel 1.5 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2021 .....	18
Tabel 1.6 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2022 .....	18
Tabel 1.7 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2023 .....	19
Tabel 3.1 Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 .....	35
Tabel 3.2 Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Gorontalo.....	39
Tabel 3.3 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Gorontalo .....	39
Tabel 3.4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.....	42
Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo.....	44
Tabel 3.6 Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo.....	52
Tabel 3.7 Prioritas Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo.....	56

Tabel 3.8 Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 .....	60
Tabel 3.9 Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR Tahun 2020-2024 ...	65
Tabel 3.10 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo.....	65
Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo 2020-2024.....	71
Tabel 4.2 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo setelah mengalami perubahan IKU Tahun 2022 .	74
Tabel 4.3 Matriks Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah).....	79

## LAMPIRAN

Lampiran 1	Matriks Kinerja dan Pendanaan
Lampiran 2	Laporan Hasil Rapat Reviu Indikator Kinerja
Lampiran 3	Pernyataan Reviu
Lampiran 4	Daftar Hadir Reviu
Lampiran 5	Foto Kegiatan Reviu

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. KONDISI UMUM**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana, berisi program-program pembangunan di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo.

Sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan no 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:


1. penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan;
2. pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
3. pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;
4. pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan;
5. koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan;
6. pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
7. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan;

8. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan;
9. pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan; dan
10. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Renstra tersebut mencakup upaya seluruh Seksi dan Urusan Umum di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menghasilkan keluaran kegiatan (output) maupun manfaat dari hasil kegiatan (outcome/impact) dalam program pencarian dan pertolongan yang diemban oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo mempunyai 2 (dua) Pos Pencarian dan Pertolongan dan 2 (dua) Kapal Negara dengan lokasi sebagai berikut:

1. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo  
Berlokasi di Jl. Pangeran Hidayat II Kel.Pulubala, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
2. Pos Pencarian dan Pertolongan Kwandang  
Berlokasi di Jalan Tran Sulawesi Desa Leboto, Kec. Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
3. Pos Pencarian dan Pertolongan Marisa Desa Marisa Selatan, Kec. Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.  
Komplek Blok Plan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
4. KN SAR Samba 226  
Berlokasi di Pelabuhan Kwandang, Desa Moluo, Kec. Kwandang, Kota Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
5. RB 216  
Berlokasi di Pelabuhan Pelindo Gorontalo, Kel.Talumolo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja  
Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo mempunyai wilayah kerja yaitu Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo terletak diantara  $0^{\circ}19'$  -  $1^{\circ}15'$  Lintang Utara dan  $121^{\circ}23'$  -  $123^{\circ}43'$  Bujur Timur dengan luas 11.257,07 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 1 Kota, 5 Kabupaten, 77 Kecamatan, 72 Kelurahan, dan 657 Desa.

Batas wilayah Provinsi Gorontalo berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, diantaranya Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini.

Permukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh karenanya, provinsi ini mempunyai banyak gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo. Sedangkan Gunung Litu Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo merupakan gunung terendah. Di samping mempunyai banyak gunung, provinsi ini juga dilintasi banyak sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Dengan kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya di dekat garis khatulistiwa, menjadikan daerah ini mempunyai suhu udara yang cukup panas. Suhu minimum terjadi di bulan Februari yaitu 23,0°C. Sedangkan suhu maksimum terjadi di bulan Maret dengan suhu 33,9°C. Jadi pada tahun 2010, suhu udara rata-rata Provinsi Gorontalo berkisar antara 24,4 - 28,0°C. Provinsi Gorontalo mempunyai kelembaban udara yang relatif tinggi, rata-rata kelembaban pada tahun 2021 mencapai 83,5 persen. Sedangkan untuk curah hujan tertinggi terdapat di bulan Mei dengan 378 mm, tetapi jumlah hari hujan terbanyak ada pada bulan Juli sebanyak 22 hari. Rata-rata kecepatan angin pada tahun 2023 yang tercatat di stasiun meteorologi umumnya merata untuk setiap bulannya, yaitu berkisar antara 1,0 - 3,0 m/detik.

#### **1.1.1. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020-2023**

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020-2024 harus dilakukan review dengan memperhatikan capaian dan kendala pada tahun (2020-2021). Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi tahun dasar (*baseline*) serta mengambil pelajaran atas berbagai permasalahan yang dihadapi pada tahun 2020-2021 dan menjadi referensi dalam meningkatkan kinerja tahun berikutnya.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo 2020-2024 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan atas sasaran yang telah ditetapkan. Namun IKU tersebut mengalami perubahan pada tahun 2022, dimana yang sebelumnya memiliki 10 sasaran dan 14 indikator berubah menjadi 7 sasaran dan 11 indikator. Berikut ini disampaikan daftar sasaran dan IKU yang termuat dalam dokumen Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo 2020-2024 dan juga IKU yang telah mengalami perubahan pada tahun 2022.

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020-2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN/RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1.	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	Menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi
		2.	Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah korban yang terevakuasi baik selamat maupun meninggal dibagi jumlah seluruh korban $\% \text{ Jumlah korban terevakuasi} = \left\{ \frac{\text{Korban Selamat} + \text{Korban Meninggal}}{\text{Total Korban}} \right\} \times 100\%$
2.	Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan	3.	Persentase terlaksananya Siaga SAR Khusus	%	Menghitung jumlah siaga SAR khusus $\% \text{ Siaga SAR Khusus} = \left( \frac{\text{Jumlah Siaga SAR Khusus Terlaksana}}{\text{Jumlah Target Siaga SAR Khusus}} \right) \times 100\%$
3.	Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	4.	Persentase terlaksananya Latihan SAR Daerah	%	Persentase jumlah latihan = $\left( \frac{\text{Jumlah latihan yang dilaksanakan}}{\text{target latihan}} \right) \times 100\%$

4..	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	5.	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah rescuer yang melakukan kesamaptaan: (jumlah rescuer yang mengikuti pembinaan / jumlah seluruh rescuer kantor SAR) x 100%
5.	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	6.	Persentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	%	Menghitung jumlah potensi yang dibina dibagi dengan jumlah potensi yang ditetapkan dalam POK DIPA (realisasi yang dibina / target yang dibina) x 100%
6.	Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	7.	Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan (seluruh alat)	%	(jumlah sarana yang tercantum dalam DIPA / jumlah sarana yang tercantum dalam matriks kebutuhan di renstra) x 100%
		8.	Persentase kesiapan sarana pencarian dan pertolongan	%	(jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100%
7.	Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9.	Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	%	(jumlah prasarana yang tercantum dalam DIPA / jumlah prasarana yang tercantum dalam matriks kebutuhan di Renstra) x

					100%
8.	Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	10.	Persentase kesiapan peralatan dan perangkat komunikasi	%	% kesiapan komunikasi = (jumlah perangkat dan peralatan komunikasi siap pakai dibandingkan dengan jumlah perangkat dan peralatan komunikasi yang dimiliki) x 100%
9.	Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	11.	Nilai Atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	skor	Mengukur penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai oleh DJPb-Kemenkeu berdasarkan hasil nilai kinerja pelaksanaan anggaran
		12.	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (Smart-DJA)	skor	Mengukur penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran yang dinilai oleh DJA-Kemenkeu
		13.	Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	%	(Jumlah laporan uang tepat waktu / jumlah laporan yang disampaikan) x 100%
10.	Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	14.	Nilai SAKIP (APIP)	skor	Mengukur penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)

Tabel 1.2 Indikator Kinerja Utama Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo setelah perubahan IKU Tahun 2022 dan berlaku untuk 2022-2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN/RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1.	Kecepatan tanggap ( <i>response time</i> ) pada operasi pencarian dan pertolongan	Menit	Ukuran rata-rata waktu yang diperlukan dari terima berita A1 sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi. <b>Response Time = <math>(\Sigma T1-T0) / \text{Jumlah Respon}</math></b> Keterangan : T1 = Waktu SRU siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita
		2.	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	Persentase keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan. <b>% Jumlah Korban terevakuasi = <math>(\Sigma \text{Korban terevakuasi} / \Sigma \text{Total Korban}) \times 100\%</math></b>
		3.	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	Skor nilai 1-100	Indeks kepuasan Masyarakat diukur dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Operasi Pencarian

					dan Pertolongan. Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil.
2.	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4.	Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	Skor nilai 1-100	<p>Indeks untuk mengukur kesiapsiagaan yang dilaksanakan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi, dan mengkoordinasikan kegiatan pencarian dan pertolongan yang terdiri dari pemenuhan petugas siaga rutin, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus.</p> <p><b>% Pemenuhan Petugas Siaga Rutin (Bobot 40%) = (Jumlah Tim Siaga / Standar Tim Siaga) x 100%</b></p> <p><b>% Kesiapan Sarana Prasarana dan Alat Komunikasi (Bobot 40%) = (Jumlah Hari Serviceable / 365 Hari) x 100%</b></p> <p><b>% Pelaksanaan Siaga Khusus (Bobot 20%) = (Jumlah Pelaksanaan Siaga Khusus / Target Siaga Khusus) x 100%</b></p>

3.	Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5.	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	%	Persentase kelulusan potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis dan latihan. <b>% Kelulusan Potensi yang dibina = (Jumlah Kelulusan Potensi / Jumlah Peserta yang dibina) x 100%</b>
4.	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6.	Persentase pelaksanaan latihan SAR yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	%	Persentase jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan. <b>% Latihan SAR bernilai baik = (Jumlah Latihan bernilai baik / Jumlah Latihan yang dilaksanakan) x 100%</b>
5.	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7.	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	Persentase jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Adapun yang dimaksud dalam tenaga pencarian dan pertolongan adalah Rescuer yang dibina secara rutin dan ujian secara periodik baik kebugaran jasmani maupun keterampilan teknis, dan untuk Non Rescuer meliputi penata kelola pencarian dan pertolongan, awak sarana darat, awak sarana laut, awak sarana udara, instruktur, perawat, tenaga medis,

					operator komunikasi dan teknisi alat elektro dan alat komunikasi yang dibina hanya pada kegiatan rutin kebugaran jasmani. <b>% Hasil Uji Periodik Rescuer (Bobot 70%) = % Total Rescuer Lulus Kebugaran Jasmani + % Total Rescuer Lulus Keterampilan Teknis</b> <b>% Pembinaan Kebugaran Jasmani Non Rescuer (Bobot 30%) = (Jumlah Kehadiran / Jumlah Target Kehadiran) x 100%</b>
6.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	Persentase jumlah sarana dan prasarana dalam simak BMN dibandingkan dengan data yang tercantum dalam standar kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Basarnas. <b>% Pemenuhan Sarana dan Prasarana = (Jumlah Sarpras dalam Simak BMN / Jumlah Sarpras Sesuai Standar) x 100%</b>
7.	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9.	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Skor nilai 1-100	Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan,

				efektivitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi yang dinilai oleh Kementerian Keuangan RI.
		10.	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	Skor nilai 1-100 Ukuran tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan terhadap layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya dengan melakukan survei dan penilaian internal.
		11.	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT Sesuai dengan Permenpan No.12 Tahun

				<p>2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) perencanaan kinerja: 30%;</li> <li>(2) pengukuran kinerja: 25%;</li> <li>(3) pelaporan kinerja: 15%;</li> <li>(4) evaluasi internal: 10%; dan</li> <li>(5) capaian kinerja: 20%.</li> </ul> <p>Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Skor &gt; 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan</li> <li>(2) Skor &gt; 80-90: A, Predikat Memuaskan</li> <li>(3) Skor &gt;70-80: BB, Predikat Sangat Baik</li> <li>(4) Skor &gt;60-70: B, Predikat Baik</li> <li>(5) Skor &gt;50-60: CC, Predikat Cukup</li> <li>(6) Skor &gt;30-50: C, Predikat Kurang</li> <li>(7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang</li> </ul>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 1.3 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis  
Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas B Gorontalo 2020-2024 (Tahun 2020-2023)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap ( <i>response time</i> ) pada operasi pencarian dan pertolongan	25 menit	25 menit	100%	25 menit	14,6 menit	141,60%	25 menit	16,35 menit	134,60%	25 menit	15,92 menit	136,32%
	2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	100%	98,19%	98,19%	100%	100%	100%	100%	96,44%	96,44%	100%	97,78%	97,78%
	3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85	84,92	99,91%	85	87,77

2	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4.	Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	61,41	61,412%	100	77,43	77,43%
3	Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5.	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	N/A	N/A	N/A	100%	98,75%	98,75%	100%	100%	100%	100%	96%	96%
4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6.	Persentase pelaksanaan latihan SAR yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	84%	84%	100%	88%	88%
5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7.	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	N/A	N/A	N/A	100%	98,75%	98,75%	100%	98%	98%	100%	83,29%	83,29%
6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan	8.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	N/A	N/A	N/A	100%	22%	22%	40%	26%	65%	40%	40%	100%

	pertolongan		pencarian dan pertolongan												
7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9.	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	N/A	N/A	N/A	96	84,05	87,55%	96	98,11	102,20%	96	97,84	101,92%
10.		Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	67,2	74,67%	90	86,69	96,32%	
11.		Nilai SAKIP	BB	B	66,64%	BB	B	66,64%	BB	B	67,35%	BB	BB	70,1%	

Sumber : LAKIP Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020-2023

Secara umum capaian kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020-2023 sangat baik namun ada beberapa capaian kinerja yang perlu menjadi perhatian karena capaiannya yaitu pelaksanaan kesiapsiagaan dan pembinaan tenaga. Oleh sebab itu hal ini menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam menetapkan target untuk tahun-tahun yang akan datang.

Selain indikator tersebut ada juga indikator yang tidak dilaksanakan pada tahun 2021, sementara tahun 2020 indikator tersebut terlaksana, indikator yang dimaksud adalah latihan SAR daerah dan pembinaan potensi SAR. Seperti halnya indikator sarana dan prasarana Latihan SAR Daerah tidak terlaksana pada tahun 2021 juga disebabkan oleh keterbatasan anggaran sehingga kegiatan yang telah dijadikan perjanjian kinerja oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo tidak bisa dilaksanakan.

#### 1.1.2. Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Tahun 2020-2023

Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo berasal dari anggaran (APBN). Untuk lebih jelas perbandingan antara rencana, alokasi, dan realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 1.4 sampai tabel 1.7.

Tabel 1.4 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020

No	Program	Tahun 2020			%
		Rencana	Alokasi	Realisasi	
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	8,980,915,000	8,980,915,000	7,929,113,942	88,29
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	245,210,000	245,210,000	245,068,500	99,94

3	Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	7,835,900,000	7,835,900,000	7,827,889,851	99,90
Total		17,062,025,000	17,062,025,000	16,002,072,293	93.79

Tabel 1.5 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2021

No	Program	Tahun 2021			%
		Rencana	Alokasi	Realisasi	
1	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	5,653,169,000	5,653,169,000	5,614,769,750	99.32
2	Program Dukungan Manajemen	10,547,998,000	10,547,998,000	10,188,840,549	96.60
Total		16,201,167,000	16,201,167,000	15,803,610,299	97.55

Tabel 1.6 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2022

No	Program	Tahun 2022			%
		Rencana	Alokasi	Realisasi	
1	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	5,743,751,000	5,743,751,000	5,313,706,916	92.51

2	Program Dukungan Manajemen	10,404,770,000	10,404,770,000	9,948,482,09	95.61
Total		16,148,521,000	16,148,521,000	15,262,189,013	94.51

Tabel 1.7 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2023

No	Program	Tahun 2023			%
		Rencana	Alokasi	Realisasi	
1	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	9,046,561,000	9,046,561,000	9,003,884,248	99.53
2	Program Dukungan Manajemen	12,407,032,000	12,407,032,000	12,214,595,106	98.45
Total		21,453,593,000	21,453,593,000	21,218,479,354	98.90

Sumber : Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo 2020-2024, POK Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020-2023, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020-2023.

Secara umum kemampuan/daya serap anggaran di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo selama periode Tahun 2020-2023 sudah cukup tinggi, yaitu pada tahun 2020 serapan anggaran sebesar 93,79% dari alokasi, pada tahun 2021 serapan anggaran sebesar 97,55% dari alokasi anggaran, pada tahun 2022 serapan anggaran sebesar 94,51% dari alokasi anggaran dan pada tahun 2023 serapan anggaran sebesar 98,80% dari alokasi anggaran. Sementara itu tahun anggaran 2024 Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.375.576.000 (Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam

Ribu Rupiah). Oleh karena itu kemampuan daya serap anggaran satuan kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, khususnya melalui perbaikan sistem perencanaan, sistem koordinasi pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan belanja modal Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo pada tahun 2020 diantaranya:

- Pengadaan Laptop Pos Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Utara dan Marisa
- Pengadaan Alat Scan
- Pengadaan AC Kantor dan Pos Pencarian dan Pertolongan
- Pembangunan Gedung Pos Pencarian dan Pertolongan Marisa
- Perencanaan Pembangunan Gedung Siaga Pos Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Utara

Kegiatan belanja modal Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo pada tahun 2021 diantaranya:

- Pembangunan Gedung Pos Pencarian dan Pertolongan Marisa
- Pembangunan Pagar Pos Pencarian dan Pertolongan Marisa Bagian Muka

Kegiatan belanja modal Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo pada tahun 2022 diantaranya:

- Pengadaan Laptop
- Pengadaan Komputer
- Pengadaan Meubelair
- Pengadaan AC Standing
- Penambahan Daya Listrik Pos Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Utara

Kegiatan belanja modal Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo pada tahun 2023 diantaranya:

- Pengadaan Life Jacket
- Pengadaan Rescue Car Type II
- Pengadaan Laptop
- Penambahan Daya Listrik Kantor

- Pengadaan Perlengkapan Gudang
- Pembangunan Shelter Pos Pencarian dan Pertolongan Marisa

Jumlah pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo sampai dengan bulan Desember 2023 sebanyak 61 orang yang tersebar di 3 lokasi yaitu Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo, Pos Pencarian dan Pertolongan Kwandang dan Pos Pencarian dan Pertolongan Marisa. Dan per 1 Januari 2024 mendapat tambahan Pegawai Mutasi dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Tarakan dengan Jabatan Pengemudi.

## **1.2. ISU STRATEGIS**

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo dibentuk sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk melaksanakan kegiatan pencarian dan pertolongan di wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Kondisi geografis Provinsi Gorontalo yang terdiri dari wilayah perairan/laut, wilayah pegunungan/perbukitan, wilayah daratan maka akan menimbulkan terjadinya kecelakaan/musibah.

Dalam proses pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan tidak hanya dilakukan oleh pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo saja, namun melibatkan unsur Potensi Pencarian dan Pertolongan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan Potensi Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo melaksanakan pembinaan setiap tahun kepada Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam bentuk pelatihan, hal ini dilakukan supaya bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian sumber daya manusia Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Isu-isu strategis dalam kegiatan Pencarian dan Pertolongan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo diantaranya:

1. Memprioritaskan keselamatan korban pada saat Operasi Pencarian dan Pertolongan;
2. Melakukan pembinaan terhadap Potensi Pencarian dan Pertolongan;

3. Memanfaatkan teknologi serta inovasi dalam setiap kegiatan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan melalui FKP3.

### **1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

#### **1.3.1. Potensi yang dimiliki**

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo didukung dengan 2(dua) Pos Pencarian dan Pertolongan diantaranya Pos Pencarian dan Pertolongan Kwandang dan Pos Pencarian dan Pertolongan Marisa. Selain itu didukung juga oleh sarana dan prasarana seperti Rescue Car, Truk Angkut Personil, Rescue Truck, Motor Lapangan, perahu karet, RIB serta KN SAR 226 SAMBA, RB 216 dan RB 416.

#### **1.3.2. Permasalahan Utama**

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo sebagai Unit Pelaksana Tugas (UPT) dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, senantiasa tidak luput dari kelemahan/ kekurangan, baik yang berasal dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo sendiri maupun turunan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun beberapa permasalahan utama yaitu :

1. Belum optimalnya Struktur organisasi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berpengaruh terhadap tugas dan fungsi personil di daerah yang belum bisa diberdayakan secara maksimal. Hal tersebut mendorong perlu dilaksanakannya restrukturisasi organisasi. Apabila hal tersebut telah terlaksana, maka diperlukan juga restrukturisasi organisasi di tingkat daerah serta memberikan job description yang jelas bagi setiap personil sesuai dengan disiplin ilmu dan jenjang kepangkatan sehingga terciptanya iklim kerja yang baik.
2. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya untuk petugas lapangan (rescuer) dan Anak Buah Kapal (ABK) dimana jumlah pemenuhan petugas siaga belum sesuai dengan peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. 18 Tahun 2018 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan.

3. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. SK-KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 tentang Standar Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

#### **1.4. PELUANG DAN TANTANGAN**

##### **1.4.1. Peluang**

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo memiliki hubungan yang sangat harmonis dengan potensi pencarian dan pertolongan, dan juga instansi-instansi yang ada di Provinsi Gorontalo, sehingga ini menjadi salah satu faktor yang akan menunjang kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo, ditengah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo. Hal tersebut menjadi peluang bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo dalam melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan yang lebih baik.

##### **1.4.2. Tantangan**

Ditengah keterbatasan sumber daya manusia, Kantor Pecarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo harus melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan dengan maksimal, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan operasi pencarian dan pertolongan, diantaranya meningkatkan kemampuan personil dan menjaga sinergitas dengan potensi pencarian dan pertolongan serta instansi terkait.

Dalam rangka penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), baik kuantitas dan kualitas serta pemeliharaan sarana dan prasarana, maka diperlukan anggaran yang besar. Penambahan sarana dan prasarana didasarkan atas penambahan kuantitas SDM dan kondisi medan operasi pencarian dan pertolongan dengan memperhatikan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sarana dan prasarana yang ada belum memenuhi standar kebutuhan sesuai luas dan kondisi geografis, karakteristik kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia. Disamping itu, sarana dan prasarana yang ada belum menjangkau seluruh wilayah kerja, namun Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo terus berupaya maksimal dalam memberikan jasa operasi Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Seiring dengan tuntunan dari pemerintah daerah di wilayah provinsi Gorontalo, maka diperlukan tambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan prasarana penunjang untuk menampung seluruh kegiatan baik administratif maupun kegiatan operasional, seperti Penambahan Pos Pencarian dan Pertolongan di Daerah Taludaa.

Peningkatan kapabilitas penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan dengan terus meningkatkan koordinasi dengan TNI-Polri, Instansi/Organisasi Pemerintah maupun non-Pemerintah. Peningkatan koordinasi dilaksanakan agar instansi maupun organisasi yang berada di wilayah kerja Provinsi Gorontalo memahami tugas dan fungsi utama dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo yang berperan sebagai koordinator lapangan membawahi instansi dan organisasi tersebut dalam hal ini mereka adalah potensi.

**BAB II**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**  
**KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B GORONTALO**

**2.1 Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020-2024**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan untuk periode 2020-2024. Perumusan visi dan misi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam sejumlah regulasi yang berlaku, serta dengan memperhatikan penugasan dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2020-2024.

**2.1.1 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020-2024**

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

**“Menuju Pencarian Dan Pertolongan Yang Andal Dan Efektif Dalam Mendukung Perwujudan Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden: “Indonesia Yang Maju, Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.**

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo selaras dan mendukung dengan Visi Lembaga yaitu:

**Mewujudkan Pencarian dan Pertolongan yang  
Andal dan Efektif**

### **2.1.2 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020-2024**

Sedangkan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo sama dengan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2022-2024 sebagai berikut:

- Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia (Misi Eksternal).
- Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan (Misi Internal).

## **2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) dan Sasaran (S) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada Gambar 2.2. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan. 1 Tujuan Nasional (TN), 2 Tujuan Strategis (TS) dan 5 Tujuan Program (TP). Penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis terdapat dalam Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun dalam Permen PAN PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS) sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk periode pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024)).

Proses perumusan SS (Sasaran Strategis) , SP (Sasaran Program), dan SK (Sasaran Kegiatan) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.1.

Sedangkan rumusan tentang SK adalah Sasaran Kegiatan yang merupakan turunan (*Cascading*) secara berjenjang dari Sasaran Program yang akan menjadi Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*

Pada level *stakeholders perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk

mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

2. *Customer Perspective*

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.


3. *Internal Business Process*

Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi kedeputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan *concern* dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputyi (Sasaran Program (SP)).


4. *Learning and Growth Perspective*

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama.

# TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024




Gambar 2.1 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024



Gambar 2.2 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Tahun 2020-2024

### 2.3 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo

Pada Gambar 2.2 diatas merupakan Peta Strategis untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Sasaran tersebut diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Kedepuitan, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



Gambar 2.3 Cascading Sasaran Strategis UPT

Ada 4 tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo.

#### Tujuan 1 (T1)

Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan. Sasaran Keegiatannya ada 2 yaitu:

SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
SK.2. Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan

#### Tujuan 2 (T2)

Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional. Sasaran Keegiatannya ada 2 yaitu:

SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan.
SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan.
SK 5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan.

#### Tujuan 3 (T3)

Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal. Sasaran Keegiatannya ada 1 yaitu:

SK 6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan.
------------------------------------------------------------------------------------

Tujuan 4 (T4)

Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas.

Sasaran Keegiatannya ada 1 yaitu:

SK.7.

Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran.

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN**

Arah Kebijakan adalah penjabaran penjabaran *PRIORITAS PEMBANGUNAN* sesuai visi dan misi dan berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan *INDIKATOR KINERJA* yang terukur. Strategi adalah langkah-langkah berisikan *PROGRAM PROGRAM* indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.



Gambar 3.1 Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra

**3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi**

Arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk menentukan aktivitas/kegiatan dari para pemangku kepentingan pencarian dan pertolongan nasional dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut pada Tabel 3.1 disampaikan arah kebijakan dan strategi yang hendak dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

Tabel 3.1 Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (SI)
AK.1 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan	SI.1 Optimalisasi kompetensi dan penempatan tenaga <i>rescuer</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan


Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (SI)
	SI.2 Peningkatan peran potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan siaga dan operasi SI.3 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pencarian dan pertolongan
AK.2 Peningkatan keandalan sarana prasarana dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	SI.4 Pemenuhan kebutuhan minimal sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.5 Optimalisasi pemeliharaan dan modernisasi sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.6 Pendataan dan kolaborasi pemanfaatan sarana dan prasarana potensi pencarian dan pertolongan
AK.3 Peningkatan efektivitas operasi pencarian dan pertolongan	SI.7 Peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kecelakaan, bencana, dan kejadian yang membahayakan SI.8 Pemenuhan kebutuhan SOP, kepatuhan terhadap sistem dan prosedur dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan

### **3.1.1 Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo**


Untuk memenuhi Sasaran Strategis di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT didukung oleh 2 Program yaitu Program Teknis dan Program Generik. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membagi Program tersebut ke dalam Kegiatan.

Kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dijelaskan pada Gambar 3.2. sedangkan kaitan antara

Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Generik dijelaskan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.2 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan bencana



Gambar 3.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Gorontalo mencakup unit kerja umum, perencanaan dan kepegawaian dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :

Tabel 3.2 Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Gorontalo

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Dukungan Manajemen Satker
		Penyusunan laporan analisa dan evaluasi program dan kegiatan
2	Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian
3	Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Pelaksanaan layanan perkantoran
		Pelaksanaan ketatausahaan dan protokoler
		Pelaksanaan pengelolaan keuangan
		Pelaksanaan pengelolaan kehumasan
4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan prasarana kantor
		Pengadaan sarana kantor

Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:

Tabel 3.3 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Gorontalo

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan sarana Pencarian dan Pertolongan
		Pemeliharaan prasarana Pencarian dan Pertolongan

		Pengadaan prasarana Pencarian dan Pertolongan
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut
		- Pemeliharaan Rescue Boat
		- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat
		- Pemeliharaan Rubber Boat
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat
		- Pemeliharaan Rescue Car
		- Pemeliharaan Rescue Truck
		- Pemeliharaan Truck Angkut Personil
		- Pemeliharaan Kendaraan Amphibius
		- Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua
		Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan
2	Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	Penyiapan tenaga Pencarian dan Pertolongan
		Uji Periodik tenaga Pencarian dan Pertolongan
		Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan
3	Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan
		Pelaksanaan Pemasayarakatan SAR
4	Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan
		Penyusunan Laporan Evaluasi Operasi Pencarian dan Pertolongan
5	Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan Siaga SAR Rutin dan Siaga SAR Khusus
		Penyusunan Laporan Siaga Pencarian dan Pertolongan

		Pelaksanaan Rapat Koordinasi
6	Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan perangkat komunikasi
		Penyusunan dokumen pengelolaan operasi dan pengembangan sistem komunikasi

### 3.1.2 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo

Tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Dari penjelasan pada BAB II, telah dibahas terkait Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dari 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan terdapat 11 Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo.

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis. Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain:

1. Harus mencerminkan Sasaran Kinerja Unit Pelaksana Teknis dan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Harus bersifat spesifik dan terukur;
3. Harus dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program; dan
4. Harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu

Pada Tabel 3.4. disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (IKU LEMBAGA). Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pencarian Pertolongan ada di tabel 3.5.

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Rumusan
SS.1 Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS.1 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.2 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
	IKSS.3 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%	Persentase tenaga ABK, jabatan pelaksana selain ABK, <i>rescuer</i> dan Potensi yang telah memiliki sertifikat

SS.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	IKSS.4 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (0 – 100)	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi, unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya dan unit layanan pembinaan potensi
SS.3 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS.5 Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	Menit	Waktu semenjak berita diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
	IKSS.6 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi

Sasaran Kegiatan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo mendukung sasaran Program kedeputian dan Sekretaris Utama dan Sasaran Program mendukung sasaran Strategis Lembaga. Pada tabel dibawah ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Rumus dan Definisi dari Unit Pelaksana Teknis kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo.

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo.

TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN/RUMUS PERHITUNGAN
T.1. Terselenggara nya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1.	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1.	Kecepatan tanggap ( <i>response time</i> ) pada operasi pencarian dan pertolongan	Menit	Ukuran rata-rata waktu yang diperlukan dari terima berita A1 sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi. <b>Response Time = <math>(\Sigma T1-T0) /</math> Jumlah Respon</b> Keterangan : T1 = Waktu SRU siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita
			2.	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	Persentase keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan.

						<b>% Jumlah Korban terevakuasi = (<math>\Sigma</math> Korban terevakuasi / <math>\Sigma</math> Total Korban) x 100%</b>
			3.	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	Skor nilai 1-100	Indeks kepuasan Masyarakat diukur dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil.
	SK.2.	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4.	Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	Skor nilai 1-100	Indeks untuk mengukur kesiapsiagaan yang dilaksanakan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi, dan mengkoordinasikan kegiatan pencarian dan pertolongan yang terdiri dari pemenuhanan petugas

						<p>siaga rutin, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus.</p> <p><b>% Pemenuhan Petugas Siaga Rutin (Bobot 40%) = (Jumlah Tim Siaga / Standar Tim Siaga) x 100%</b></p> <p><b>% Kesiapan Sarana Prasarana dan Alat Komunikasi (Bobot 40%) = (Jumlah Hari Serviceable / 365 Hari) x 100%</b></p> <p><b>% Pelaksanaan Siaga Khusus (Bobot 20%) = (Jumlah Pelaksanaan Siaga Khusus / Target Siaga Khusus) x 100%</b></p>
T.2. Terciptanya kompetensi SDMBadan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan	SK.3.	Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5.	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	%	<p>Persentase kelulusan potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis dan latihan.</p> <p><b>% Kelulusan Potensi yang dibina = (Jumlah Kelulusan Potensi / Jumlah Peserta yang dibina) x</b></p>

potensi yang andal dan profesional						<b>100%</b>
	SK.4.	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6.	Persentase pelaksanaan latihan SAR yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	%	Persentase jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan. <b>% Latihan SAR bernilai baik = (Jumlah Latihan bernilai baik / Jumlah Latihan yang dilaksanakan) x 100%</b>
	SK.5.	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7.	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	Persentase jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Adapun yang dimaksud dalam tenaga pencarian dan pertolongan adalah Rescuer yang dibina secara rutin dan ujian secara periodik baik kebugaran jasmani maupun keterampilan teknis, dan untuk Non Rescuer meliputi penata kelola pencarian dan pertolongan, awak sarana darat, awak sarana laut, awak sarana udara, instruktur, perawat, tenaga medis, operator komunikasi dan teknisi alat elektro dan alat

						komunikasi yang dibina hanya pada kegiatan rutin kebugaran jasmani. <b>% Hasil Uji Periodik Rescuer (Bobot 70%) = % Total Rescuer Lulus Kebugaran Jasmani + % Total Rescuer Lulus Keterampilan Teknis</b> <b>% Pembinaan Kebugaran Jasmani Non Rescuer (Bobot 30%) = (Jumlah Kehadiran / Jumlah Target Kehadiran) x 100%</b>
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	Persentase jumlah sarana dan prasarana dalam simak BMN dibandingkan dengan data yang tercantum dalam standar kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Basarnas. <b>% Pemenuhan Sarana dan Prasarana = (Jumlah Sarpras dalam Simak BMN / Jumlah Sarpras Sesuai Standar) x 100%</b>
T.4. Terwujudnya kemampuan	SK.7.	Meningkatnya tata kelola	9.	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan	Skor nilai 1-100	Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi

manajerial dan sumber daya yang berkualitas	dukungan manajemen dan layanan perkantoran		Anggaran (IKPA)		kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi yang dinilai oleh Kementerian Keuangan RI.
		10.	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	Skor nilai 1-100	Ukuran tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan terhadap layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya dengan melakukan survei dan penilaian internal.
		11.	Nilai SAKIP	Nilai	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja

					<p>dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT</p> <p>Sesuai dengan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot, yaitu:</p> <p>(1) perencanaan kinerja: 30%;  (2) pengukuran kinerja: 25%;  (3) pelaporan kinerja: 15%;  (4) evaluasi internal: 10%; dan  (5) capaian kinerja: 20%.</p> <p>Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP:</p> <p>(1) Skor &gt; 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan  (2) Skor &gt; 80-90: A, Predikat</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Defenisi rumusan pada tabel 3.5 sudah sesuai dengan manual IKU yang tercantum dalam surat keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No.SK.KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2022.

Pada tabel di bawah ini adalah Indikator Kinerja dan Kegiatan real yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan kegiatan yang teruang di dalam RKAKL setiap tahunnya. Indikator Kinerja tersebut dipantau dan dibuat dalam Laporan Kinerja dan Perjanjiaan Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Baik Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor dan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan, maupun PK antar Kepala kantor dengan para Kepala seksi maupun Kepala Urusan Umum di lingkungan Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Gorontalo.

Tabel 3.6 Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo

KEGIATAN			
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN	
SK.1 Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1 Kecepatan tanggap (Response Time) pada operasi pencarian dan pertolongan	a.	Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR (3948.QHC)
	2 Prosentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR	b.	Rapat Koordinasi SAR (3948.AEA)
	3 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	a.	OM sarana bidang pencarian dan pertolongan, dan penanganan bencana (3946.RCM)

KEGIATAN		KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
		b. OM Prasaranan bidang pencarian dan pertolongan, dan penanganan bencana (3946.RDH)
		c. Pelatihan bidang pencarian dan pertolongan, dan penanganan bencana (3947.DCK)
		d. Koordinasi (3948.AEA)
		e. Operasi bidang pencarian, pertolongan dan penanganan bencana (3948.QHC)
		a. OM sarana bidang pencarian dan pertolongan, dan penanganan bencana (3946.RCM)
SK. 2 Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4 Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	b. OM Prasaranan bidang pencarian dan pertolongan, dan penanganan

KEGIATAN		KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
		<p>bencana (3946.RDH)</p> <p>c. OM Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi (3949.RCL)</p> <p>d. Koordinasi (3972.AEA)</p> <p>e. Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat (3972.BKA)</p>
SK. 3	Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	<p>5 Presentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina</p> <p>a. Fasilitasi dan pembinaan masyarakat (3971.BDC)</p> <p>b. Fasilitasi dan pembinaan masyarakat (3971.QDC)</p>
SK.4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	<p>6 Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi</p> <p>a. Koordinasi (3972.AEA)</p>
SK.5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga	<p>7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga</p> <p>a. Pelatihan bidang pencarian dan pertolongan dan penanganan</p>

KEGIATAN		KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
pencarian dan pertolongan	pencarian dan pertolongan	bencana (3947.DCK)
SK.6 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	a. Sarana bidang pencarian, pertolongan, dan penanganan bencana (3946.CAP)
		b. Layanan sarana dan prasarana internal (3944.EBB)
SK.7 Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan, yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	a. Layanan manajemen kinerja internal (3941.EBD)
		b. Pengelolaan sarana dan prasarana aparatur (3944)
	10 Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	a. Layanan dukungan manajemen internal (3943.EBA)
		b. Layanan manajemen kinerja internal (3943.EBD)
11 Nilai SAKIP (APIP)	c. OM Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi (3945.RCL)	
		a. Layanan manajemen kinerja internal (3941.EBD)

### 3.1.3 Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo

Belanja Modal Kantor Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan setelah melalui proses panjang mulai dari Pagu Kebutuhan sampai dengan terealisasinya DIPA. Kantor Pencarian Pertolongan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan harus mempunyai target pengadaan.

Tabel 3.7 Prioritas Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo

No	Kegiatan Belanja Modal Sarana dan Prasarana	Lokasi	Prakiraan Harga	Keterangan
1	TAHUN 2020			
	1. Pengadaan Laptop Pos Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Utara dan Keandang	Pos SAR Gorontalo Utara dan Marisa	RP. 56,760,000	Terealisasi
	2. Pengadaan Alat Scan	Kantor SAR	Rp. 23,191,000	
	3. Pengadaan AC Kantor Pos Pencarian dan Pertolongan	Kantor SAR, Pos SAR Gorontalo Utara dan Marisa	Rp. 44,500,000	
	4. Perencanaan Pembangunan Pos Pencarian dan Pertolongan Marisa	Pos SAR Marisa	Rp. 80,929,000	
	5. Perencanaan Pembangunan Gedung Siaga Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Utara	Pos SAR Gorontalo Utara	Rp. 39,780,000	

2	TAHUN 2021			
	1. Pembangunan Gedung Pos Pencarian dan Pertolongan Marisa	Pos SAR Marisa	Rp. 2,076,314,000	Terealisasi
2. Pembangunan Pagar Pos Pencarian dan Pertolongan Marisa Bagian Muka	Pos SAR Marisa	Rp. 213,743,000		
3	TAHUN 2022			
	1. Pengadaan Laptop	Kantor SAR	Rp. 40,000,000	Terealisasi
	2. Pengadaan Komputer	Kantor SAR	Rp. 30,000,000	
	3. Pengadaan Meubelair	Kantor SAR	Rp. 200,000,000	
	4. Pengadaan AC Standing	Kantor SAR	Rp. 120,000,000	
	5. Penambahan Daya Listrik Pos Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Utara	Pos SAR Gorontalo Utara	Rp. 200,000,000	
4	TAHUN 2023			
1. Pengadaan Life Jacket	Kantor SAR	Rp. 50,000,000	Terealisasi	
2. Pengadaan Rescuer Type II	Kantor SAR	Rp. 600,000,000		
3. Pengadaan Laptop	Kantor SAR	Rp. 40,000,000		
4. Penambahan Daya Listrik	Kantor SAR	Rp. 200,000,000		
5. Pengadaan Perlengkapan Gudang	Kantor SAR	Rp. 90,000,000		
6. Pembangunan Shelter Pos Pencarian dan Pertolongan Marisa	Pos SAR Marisa	Rp. 194,999,000		
5	TAHUN 2024			
	1. Pengadaan Peralatan HART	Kantor SAR	Rp. 200,000,000	Dalam Proses Pengajuan
2. Pengadaan Laptop	Kantor SAR	Rp. 40,000,000		

	3. Pengadaan PC	Kantor SAR	Rp. 30,000,000	
	4. Pengadaan Meubelair	Kantor SAR	Rp. 150,000,000	
	5. Renovasi Gedung Utama	Pos SAR Kwandang	Rp. 1,335,958,000	

### 3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran kegiatan UPT. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dimana di dalamnya terdapat beberapa amanat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sampai saat ini sudah terdapat 4 peraturan pokok yang sudah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari UU No. 29 Tahun 2014 tersebut, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pembinaan potensi pencarian dan pertolongan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, pengerahan dan pengendalian, serta penghentian operasi pencarian dan pertolongan.
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang merupakan amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038, yang merupakan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, yang memuat: visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, dan peta rencana strategi bidang pencarian dan pertolongan pada Tahun 2019-2038 sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Secara umum regulasi tersebut di atas sudah secara umum memberikan panduan bagi *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan. Namun demikian masih diperlukan sejumlah peraturan (yang umumnya pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) yang perlu ditetapkan sebagai acuan teknis operasional serta pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Pada Tabel 3.8. disampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi di bidang pencarian dan pertolongan untuk periode 2020-2024. Detail pembahasan tentang kerangka regulasi ini disampaikan pada Lampiran. Secara umum kebutuhan penguatan kerangka regulasi di bidang pencarian pertolongan dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yakni:

1. Penguatan regulasi teknis bidang pencarian dan pertolongan, yang menjadi dasar bagi penyediaan SDM, sarana prasarana, sistem komunikasi, serta pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan.
2. Penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan transformasi kelembagaan bidang pencarian dan pertolongan, khususnya dalam rangka menindaklanjuti amanat Presiden RI 2020-2024 untuk melakukan penyederhanaan birokrasi maupun dalam rangka penguatan organisasi Basarnas.
3. Penguatan regulasi untuk mendukung peningkatan peran serta *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan

pertolongan terutama berkaitan dengan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha, maupun optimalisasi peran Basarnas sebagai leading sector di bidang pencarian dan pertolongan.

4. Penyusunan regulasi untuk mendukung pendanaan alternatif untuk pencarian dan pertolongan, terutama yang berasal dari dana masyarakat maupun dunia usaha.

Tabel 3.8 Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
Penguatan Regulasi Teknis Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan peraturan (khususnya terkait SOP, sistem administrasi dari siaga dan operasi pencarian dan pertolongan, sistem pendidikan dan pelatihan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan)</li> <li>b. Pembuatan dan/atau tinjau ulang standar teknis/kompetensi dan standar kebutuhan penyediaan SDM, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan</li> <li>c. Penyusunan <i>Masterplan</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038</li> </ol>
Regulasi Pendukung Transformasi Kelembagaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan dan/atau tinjau ulang regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat maupun Unit Pelaksanaan Teknis di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</li> <li>b. Regulasi pendukung rencana pembentukan Koordinator Wilayah</li> <li>c. Regulasi pendukung pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan</li> </ol>

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
Regulasi Pendukung Peningkatan Peran <i>Stakeholders</i> di Bidang Pencarian dan Pertolongan	a. Pembuatan regulasi tentang peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai <i>Leading Sector</i> bidang pencarian dan pertolongan (pelaksanaan PP 21/2017) b. Regulasi pendukung pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di wilayah perkotaan
Regulasi Pendukung Alternatif Pendanaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	a. Pembuatan Regulasi mengenai pemanfaatan PNBPN di bidang pencarian dan pertolongan b. Regulasi pendukung pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di bidang pencarian dan pertolongan (asuransi, CSR, APBD)

### 3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Kegiatan, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.


Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan pencarian dan pertolongan, tapi juga pengarah pada *stakeholders-management*, yakni mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan pada kegiatan pencarian dan pertolongan yang andal dan unggul. Mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak *conflict of interest* yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu

diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain, juga penguatan koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian/Lembaga, Instansi Pusat maupun Daerah, TNI, POLRI, dan Lembaga lainnya.

Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tingkat pusat sampai UPT di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi penataan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diarahkan pada penataan kelembagaan di bidang pencarian dan pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui peningkatan *eselonering* Kantor Pencarian dan Pertolongan, peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Kantor Pencarian dan Pertolongan baru, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah rawan bencana/kecelakaan dan wilayah pengembangan yang sesuai dengan kebijakan nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga diharapkan melanjutkan program kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian/ Lembaga lain, Pemerintah Daerah, pihak swasta serta potensi pencarian dan pertolongan lainnya.

Beberapa rencana kegiatan strategis berkaitan dengan penguatan kelembagaan pencarian dan pertolongan pada Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

Penguatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai koordinator (*Leading Sector*) pencarian dan pertolongan (lihat Gambar 3.4). Idealnya, secara lebih teknis operasional (dalam bentuk Perpres) pemberian mandat dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mengkoordinir seluruh potensi yang ada dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan SOP secara teknis dan administratif, agar efisiensi dan efektivitas siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dioptimalkan.



Gambar 3.4 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo terdiri atas:



Gambar 3.5 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo

1. Kepala Kantor  
Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 tahun 2017 bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Kepala. Mempunyai tugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Pencarian dan Pertolongan.
2. Kepala Urusan Umum  
Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, dan kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan.
3. Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga  
Mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, pelaksanaan tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan.
4. Kepala Sub Seksi Sumberdaya  
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga potensi serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional  
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Pos SAR pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo Berikut adalah tabel kebutuhan yang diharapkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo, karena pada saat ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo sangat keterbatasan

Sumber Daya Manusia, disaat yang sama Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo harus memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan yang optimal kepada masyarakat, bahkan untuk Jabatan Pelaksana ABK Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo hanya Mempunyai 2 orang ABK yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 3.9 Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR Tahun 2020-2024

No	Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Saat Ini	Kekurangan	Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pos SAR	2	2	0	-	-	-	-	-
2	Jumlah Unit Siaga SAR	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.10 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM
1	Pejabat Struktural	4	4	0
2	Pranata SDM Apatur Penyelia	2	0	2
3	Pranata SDM Apatur Mahir	2	1	1
4	Pranata SDM Apatur Terampil	2	0	2
5	Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan	4	2	2
6	Instruktur Pencarian dan Pertolongan	2	0	2
7	Operator Komunikasi	6	6	0
8	Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi	1	1	0
9	Pengelola Peralatan dan Logistik	1	0	1
10	Pengelola Kendaraan	1	0	1

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM
11	Arsiparis Ahli Muda	1	1	0
12	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1
13	Arsiparis Penyelia	2	0	2
14	Arsiparis Mahir	2	0	2
15	Arsiparis Terampil	2	0	2
16	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	1	2
17	Pranata Keuangan Penyelia	1	0	1
18	Pranata Keuangan Mahir	1	0	1
19	Pranata Keuangan Terampil	1	0	1
20	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0	1
21	Pranata Komputer Penyelia	1	0	1
22	Pranata Komputer Mahir	1	0	1
23	Pranata Komputer Terampil	1	0	1
24	Statistisi Penyelia	2	0	2
25	Statistisi Mahir	2	0	2
26	Statistisi Terampil	2	0	2
27	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1	0	1
28	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	1	0	1
29	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	1	0	1
30	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	1	0	1
31	Perawat Penyelia	2	0	2
32	Perawat Mahir	2	0	2
33	Perawat Terampil	2	0	2

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM
34	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2	0	2
35	Analisis Barang Milik Negara	1	0	1
36	Penata Laporan Keuangan	1	0	1
37	Analisis Keuangan	3	0	3
38	Pengelola Urusan Dalam	1	0	1
39	Pengemudi	4	3	1
40	Rescuer Penyelia	9	0	9
41	Rescuer Mahir	27	0	27
42	Rescuer Terampil	36	34	2
43	Rescuer Pemula	36	6	30
44	Nakhkoda Kapal Kelas II	2	2	0
45	Nakhkoda Kapal Kelas IV	1	0	1
46	Mualim I Kapal Kelas II	2	0	2
47	Mualim II Kapal Kelas II	2	0	2
48	Mualim Kapal Kelas IV	1	0	1
49	Markonis Kapal Kelas II	2	0	2
50	Bosun/Serang Kapal Kelas II	2	1	1
51	Juru Mudi Kapal Kelas II	6	0	6
52	Juru Mudi Kapal Kelas IV	1	0	1
53	Kelasi Kapal Kelas II	4	0	4
54	Juru Masak Kelas II	2	0	2
55	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas II	2	0	2
56	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas IV	1	0	1
57	Masinis I Kapal Kelas II	2	0	2

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM
58	Masinis II Kapal Kelas II	2	0	2
59	Masinis Kapal Kelas IV	1	0	1
60	Teknisi Listrik Kapal Kelas II	2	0	2
61	Mandor Mesin Kapal Kelas II	2	0	2
62	Juru Minyak Kapal Kelas II	6	0	6
63	Juru Minyak Kapal Kelas IV	1	0	1
Jumlah		222	62	161

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1 TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Pada Tabel 4.1 disampaikan target kinerja untuk Level Kantor Pencarian dan Pertolongan, berupa Indikator Kinerja berikut dengan rencana capaian per tahun dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024.

Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan/atau dampak (*impact*).

##### **4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo dalam kurun waktu tersebut. Pada sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo 2020–2024 terdapat 10 sasaran dan 14 indikator, seiring berjalannya waktu sasaran strategis tersebut mengalami perubahan pada tahun 2022, sehingga sasaran berubah menjadi 7 sasaran dan 11 indikator.

Adapun Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo 2020–2024 dan juga perubahan sasaran strategis disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	25 menit	25 menit	25 menit	25 menit	25 menit
		2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi Pencarian dan Pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan	3. Prosentase terlaksananya Siaga SAR Khusus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.3. Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	4. Prosentase Terlaksananya Latihan SAR Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan	SK.4. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga	5. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	pencarian dan pertolongan						
	SK.5. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	6. Persentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	7. Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan (seluruh alut)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		8. Persentase Kesiapan Sarana pencarian dan pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.7. Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9. Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	SK.8. Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	10.Persentase kesiapan Peralatan dan perangkat komunikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.9. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	11.Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	90	90	90	90	90
		12.Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (Smart-DJA)	90	90	90	90	90
		13.Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.10. Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	14.Nilai SAKIP (APIP)	BB	BB	BB	BB	BB

Tabel 4.2 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo  
setelah mengalami perubahan IKU Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		
					2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK. 1.	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1.	Kecepatan tanggap ( <i>response time</i> ) pada operasi pencarian dan pertolongan	25 menit	25 menit	25 menit
			2.	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	100 %	100 %	100 %
			3.	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	85 Nilai (1-100)	85 Nilai (1-100)	85 Nilai (1-100)
	SK. 2.	Meningkatnya kesiapsiagaan	4.	Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	100 Nilai (1-100)	100 Nilai (1-100)	100 Nilai (1-100)

		pencarian dan pertolongan					
T.2. Terciptanya kompetensi SDMBadan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK. 3.	Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5.	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	100 %	100 %	100 %
	SK. 4.	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6.	Persentase pelaksanaan latihan SAR yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	100 %	100 %	100 %
	SK. 5.	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7.	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	100 %	100 %	100 %

T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK. 6.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	40 %	40 %	40 %
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK. 7.	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9.	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96 Nilai	96 Nilai	96 Nilai
			10.	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	90 Nilai (1-100)	90 Nilai (1-100)	90 Nilai (1-100)
			11.	Nilai SAKIP	BB	BB	BB

#### 4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020–2024, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Adapun kedua program yang akan dijalankan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo dalam kurun waktu 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen mencakup unit kerja bagian umum, dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :
  - a. Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama
  - b. Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian
  - c. Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol
  - d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur
  
2. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana, mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:
  - a. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
  - b. Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan
  - c. Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan
  - d. Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
  - e. Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan
  - f. Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kedua program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program

(*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

#### **4.2 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020-2024**

Kebutuhan pendanaan yang diusulkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan selama periode 2020-2024 disampaikan pada Tabel 4.3. Secara umum rencana strategis pembangunan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas Gorontalo Tahun 2020-2024, kurang lebih akan memerlukan dana sebesar Rp. 125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar rupiah). Keseluruhan pendanaan yang diusulkan Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk periode Tahun 2020-2024 yang tercantum pada Tabel 4.3 berasal dari APBN berupa rupiah murni.

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo adalah sebagai berikut

Tabel 4.3 Matriks Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN					JUMLAH OUTPUT	TOTAL KEGIATAN
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Program Dukungan Manajemen	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Dukungan Manajemen Satker	120	120	120	120	120	600	975
			Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Program dan Kegiatan	75	75	75	75	75	375	
		Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian	100	100	100	100	100	500	500
			Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Layanan perkantoran	100	100	100	100	100	500
		Ketatausahaan dan protokoler	70	70	70	70	70	350		
		Pengelolaan Keuangan	45	45	45	45	45	225		
Pengelolaan Kehumasan	-	-	-	-	-	-				
Pembangunan Prasarana Kantor	2,100	2,100	4,800	7,000	2,600	18,600				
Pengadaan Sarana Kantor	-	-	-	-	-	-				
2	Program pencarian dan pertolongan pada kecelakaan dan bencana	Pengelolaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan	1,110	1,130	1,180	1,210	1,250	5,880	23,430
			Pemeliharaan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	120	120	120	120	120	600	
			Pengadaan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	100	200	200	200	200	900	

		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut	-	-	-	-	-	-	
		- Pemeliharaan Rescue Boat	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	9,750	
		- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat	500	500	500	500	500	2,500	
		- Pemeliharaan Rubber Boat	110	110	110	110	110	550	
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat							
		- Pemeliharaan Rescue Car	240	240	240	240	240	1,200	
		- Pemeliharaan Rescue Truk	50	50	50	50	50	250	
		- Pemeliharaan Truk Angkut Personil	160	160	160	160	160	800	
		Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan	200	200	200	200	200	1,000	
	Pengelolaan diklat dan pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan	Penyusunan dokumen pengelolaan rencana diklat pencarian dan pertolongan	-	-	-	-	-	-	4,000
		Penyelenggaraan diklat pencarian dan pertolongan	200	200	200	200	200	1,000	
		Pemasyarakatan dan sertifikasi pencarian dan pertolongan	-	-	-	-	-	-	
		Penyiapan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan	300	675	675	675	675	3,000	
	Pembinaan potensi pencarian dan pertolongan		-	-	-	-	-	-	

	Pengelolaan operasi pencarian dan pertolongan	Pelaksanaan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	6,500	16,500
		Penyusunan Laporan Evaluasi Operasi Pencarian dan Pertolongan	200	200	200	200	200	1,000	
		Penyusunan Laporan Siaga Pencarian dan Pertolongan	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	8,000	
		Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan	200	200	200	200	200	1,000	
	Pengelolaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan		-	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	Pemeliharaan Perangkat Komunikasi	150	150	150	150	150	750	750
		Pengadaan Peralatan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	
		Penyusunan dokumen pengelolaan operasi dan pengembangan sistem komunikasi	-	-	-	-	-	-	
Total Alokasi Pendanaan			11,100	11,595	14,345	16,575	12,215	65,830	65,830

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah III Tahun 2020-2024. Upaya tersebut merupakan bagian dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di Republik Indonesia. Review Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo tahun 2020-2024 melampirkan matriks kinerja dan matriks pendanaan untuk menjabarkan seluruh program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo serta target pelayanan Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu lima tahun. Pada rangkaian berbagai kebijakan, program serta kegiatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo maka diperlukan keselarasan dan konsistensi dalam menjalankan berbagai perencanaan selama lima tahun kedepan, sehingga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo dapat berjalan sesuai dengan koridor perencanaan strategis dan menghasilkan implementasi penyelenggaraan organisasi yang berjalan dengan baik, akuntabel serta penuh tanggung jawab.

Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo dapat digunakan sebagai:

1. Bahan penyusunan rencana kinerja (*Performance plan*)
2. Bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran (*Workplan & Budget*)
3. Bahan penyusunan penetapan kinerja (*Performance Agreement*)
4. Pelaksana tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan
5. Bahan penyusunan Laporan Kinerja.

Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo akan menjabarkannya melalui Rencana Kinerja Tahunan periode 2020-2024.

Gorontalo, Januari 2023

Kepala Kantor Pencarian dan

Pertolongan Kelas B Gorontalo



  
Heriyanto, S. Adm.

Penata Tk.I (III/d)

Lampiran 1

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN**

KEGIATAN		SATUAN	Realisasi/Target Sasaran					IKK (Kaur dan Kasubsie)	Anggaran				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Kecepatan Tanggap (Response Time) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama)	Menit	25	14,6	16,35	15,92	25	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	1,493,020,000	688,809,000	804,104,000	1,346,504,000	1,374,104,000
	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	98,19	100	96,44	97,78	100	Koordinasi (3948.AEA)	N/A	160,00,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000
	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai	N/A	N/A	84,92	87,77	85	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)	5,298,000,000	3,394,360,000	2.989.991,000	5,141,191,000	3,587,192,000
							OM Prasarana Bidang	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	

								Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)					
								Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	200,000,000	160,000,000	399,792,000	326,801,000	277,455,000
								Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	1,493,020,000	688,809,000	804,104,000	1,346,504,000	1,374,104,000
								Koordinasi (3948.AEA)	N/A	160,00,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000
Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai	N/A	N/A	61,41	77,43	100	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)	5,298,000,000	3,394,360,000	2.989.991,000	5,141,191,000	3,587,192,000

								OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
								OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL)	160,000,000	290.000.000	290.000.000	90,000,000	90,000,000
								Koordinasi (3972.AEA)	N/A	N/A	140,560,000	244,920,000	237,029,000
								Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)	191,480,000	150,000,000	386,804,000	287,714,000	298,123,000
Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	%	100	100	100	96	100	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (6931.QDC)	273,400,000	675,000,000	557,500,000	603,600,000	312,000,000
								BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.BDC)	N/A	50,000,000	N/A	122,831,000	N/A

								BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (3971.BDD)	N/A	N/A	N/A	35,000,000	56,800,000
Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan	Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang dinilai baik berdasarkan evaluasi	%	N/A	N/A	84	88	100	Koordinasi (3972.AEA)	N/A	N/A	140,560,000	244,920,000	237,029,000
Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	100	98,75	98	83,29	100	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	200,000,000	160,000,000	399,792,000	326,801,000	277,455,000
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	N/A	22	26	40	40	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP)	N/A	N/A	N/A	50,000,000	55,000,000

								Pengadaan Kantong Mayat (3946.CAF)	70,000,000	70,000,000	N/A	N/A	N/A
								Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RAP)	N/A	N/A	N/A	600,000,000	200,000,000
								Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB)	N/A	N/A	590,000,000	524,999,000	1,555,958,000
Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	N/A	97,48	98,11	97,84	96	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3941.EBA)	N/A	N/A	N/A	7,412,836,000	7,786,738,000
								Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	116,072,000	36,484,000	167,796,000	180,636,000	246,102,000
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan	Nilai	N/A	N/A	67,2	86,69	90	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA)	8,799,039,000	8,104,096,000	9,495,108,000	4,233,561,000	4,299,075,000

	arsip dan pelayanan umum lainnya							Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD)	N/A	N/A	15,000,000	10,000,000	10,000,000
								OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)	N/A	N/A	30,000,000	45,000,000	30,000,000
	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	B	BB	BB	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	116,072,000	36,484,000	167,796,000	180,636,000	246,102,000

## Lampiran 2

### LAPORAN HASIL RAPAT REVIU RENSTRA 2020-2024

Hari/tanggal : 10 Januari 2023  
Waktu : 09.30 Wita  
Tempat : Ruang VIP Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B  
Gorontalo  
Pimpinan Rapat : Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo  
Agenda : Pembahasan Reviu RENSTRA 2020-2024

1. Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo dan dihadiri oleh Kasubsie Operasi, Kasubsie Sumber Daya, Kaur Umum, beserta perwakilan dari unit kerja terkait.
2. Rapat membahas tentang reviu Renstra 2020-20234 yang berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo.
3. Setelah melalui pembahasan dan penelaahan serta reviu maka disepakati tidak melakukan perubahan pada sasaran kinerja, indikator kinerja, dan target indikator kerja. Namun, hanya menambahkan realisasi target dan anggaran tahun 2023.

Mengetahui,  
Kepala Kantor Pencarian dan  
Pertolongan Kelas B Gorontalo



Heriyanto, S.Adm.  
Penata Tk.I (III/d)

Gorontalo, 11 Januari 2023

Notulis,  
Kepala Urusan Umum

Arian Ardian, S.H.  
Penata (III/c)

## Lampiran 3



**BASARNAS**

# BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN GORONTALO

Alamat Kantor :

Jl. Pangeran Hidayat II Kota Gorontalo

Website : <http://www.basarnas.go.id>

Telepon : (0435) 828469

Faximile : (0435) 828469

Email : [sargorontalo@yahoo.co.id](mailto:sargorontalo@yahoo.co.id)

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu dokumen Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo periode tahun 2020 s.d. 2024 sesuai pedoman reviu atas dokumen Rencana Strategis Substansi Informasi yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis menjadi tanggung jawab manajemen Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo.

Reviu bertujuan untuk menyesuaikan isi dokumen serta perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target sehingga sesuai dengan perubahan lingkungan dan perkembangan organisasi.

Berdasarkan reviu ini, terdapat perbaikan dalam dokumen Rencana strategis yaitu adanya penambahan data Realisasi Target dan Anggaran Tahun 2023.

Gorontalo, Januari 2023

Kepala Kantor Pencarian dan  
Pertolongan Kelas B Gorontalo







Heriyanto, S.Adm.

NIP. 197411261998031002

## Lampiran 4

### DAFTAR HADIR REVIU RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) TAHUN 2023

Hari/tanggal : Rabu, 10 Januari 2023  
Waktu : 09.30 Wita  
Pembahasan : Reviu Renstra Tahun 2020-2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Heriyanto, S.Adm.	Kepala Kantor	
2	Ida Bagus Nyoman Ngurah Asrama, S.H.	Kepala Subseksi Operasi dan Siaga	
3	Asmar, S.Sos.	Kepala Subseksi Sumber Daya	
4	Arianto Ardi, S.H.	Kepala Urusan Umum	
5	Ruli Gani	Pranata SDM Aparatur Mahir	
6	Ibrahim Adam, S.H.	PKPP Ahli Muda	
7	Salama, A.Md.Kom.	Rescuer Terampil (Petugas Evalap)	
8	Setiawan, A.Md.Kom	Rescuer Terampil (Petugas Perencanaan)	
9	Ajeng Thaib Saleh	Rescuer Terampil (Petugas Arsip)	

Gorontalo, Januari 2023

Kepala Kantor Pencarian dan  
Pertolongan Kelas B Gorontalo



Heriyanto, S.Adm.

NIP. 197411261998031002

Lampiran 5

